

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Selamatkan Uang Pemerintah Daerah



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/433031/kejadi-hss-selamatkan-uang-pemerintah-daerah>

Kandangan, Kalsel (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kejari HSS) Provinsi Kalimantan Selatan menyelamatkan uang negara untuk pinjaman kelompok usaha peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten HSS sebesar Rp210 juta.

"Penyerahan uang hasil perkara ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas penyelesaian kasus hukum di wilayah Kabupaten HSS," kata Kepala Kejari Rustandi Gustawirya di Kandangan, Kabupaten HSS, Rabu.

Rustandi mengatakan pengembalian uang negara tersebut berdasarkan nota kesepahaman antara Pemkab HSS dan Kejari untuk menyelamatkan uang negara dari tindakan korupsi. Dijelaskan dia, kejaksaan mengembalikan sejumlah uang kepada Pemkab HSS sebagai bentuk tanggung jawab kejaksaan mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Usai menandatangani berita acara, Rustandi menyerahkan dana tersebut kepada Penjabat Bupati HSS Endri untuk kas Pemkab HSS.

Rustandi mengungkapkan uang negara yang dikembalikan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 34/pid.Sus-tpk/2023/pn bjm tertanggal 11 Januari 2024.

“Perkaranya tindak pidana korupsi tentang program dana pinjaman kelompok usaha peternakan pada Dinas Pertanian HSS Tahun Anggaran 2011-2016 atas nama terpidana Mulyadi,” ujar Rustandi.

Menurut dia, penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata menegakkan hukum yang dilaksanakan secara humanis dan berhati nurani. Rustandi pun menyebutkan kejaksaan mengedepankan pencegahan dan meminimalisir tindak pidana korupsi melalui pendampingan, serta pengawalan proyek pembangunan yang strategis.

Penjabat Bupati HSS Endri mengapresiasi Kejari HSS menyelamatkan dan mengembalikan uang negara ke kas Pemkab HSS

“Ini adalah salah satu bentuk dari sikap integritas, dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar semua unsur ASN Pemkab HSS memahami dan mematuhi aturan guna menghindari tindak pidana korupsi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/433031/kejari-hss-selamatkan-uang-pemerintah-daerah>, 2 Oktober 2024.
2. <https://kradionews.com/kejari-hss-serahkan-uang-hasil-perkara-korupsi-kepada-pemkab-hss/>, 1 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).